

**PELAKSANAAN HUKUM ACARA GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR DITINJAU DARI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2015 JO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

YULIAN ANANTO RACHMAN

NPM: 171010692

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Yulian Ananto Rahman;
NPM : 171010692;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasilmencontek skripsi (karya ilmiah) orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Januari 2022



Yulian Ananto Rahman



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Yulian Ananto Rachman

171010692

Dengan Judul :

Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



[Signature]
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 973/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1742744567/24 %

ABSTRAK

Asas Peradilan Sederhana, cepat, dan biaya ringan (biaya ringan) Pemenuhan asas ini dinilai penting karena masyarakat masih menilai penyelesaian sengketa melalui bantuan pengadilan lebih memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga harapan masyarakat yang menggunakan pengadilan sebagai wadah penyelesaian sengketa adalah sesegera mungkin dapat menikmati haknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015) Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 4 Tahun 2019).

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Serta sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara guna mendapatkan data mengenai pelaksanaan Hukum acara Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir ditinjau da PERMA Nomor 2 tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 tahun 2019.

Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan hukum acara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rokan hilir dinilai Kurang efektif dan efisien. Dimana terdapat istilah *verstek* pada perkara tahun 2017, Istilah *verstek* ini belum dikenal di dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang memungkinkan munculnya upaya hukum *verzet* dan belum sederhananya prose eksekusi dalam perkara gugatan sederhana.

ABSTRACT

The principle of justice is simple, fast, and low cost (low cost). The fulfillment of this principle is considered important because the community still views that dispute resolution through court assistance has more legal certainty in its implementation. So that the hope of people who use the court as a forum for dispute resolution is as soon as possible to enjoy their rights in ways that are justified by law. In this case, the Supreme Court as the pinnacle of judicial power has issued Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits (PERMA Number 2 of 2015) in conjunction with Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2019 concerning Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits (PERMA Number 4 Year 2019).

The main problem in this research is how to implement simple lawsuit procedural law in the Rokan Hilir District Court and what are the obstacles in implementing the simple lawsuit procedural law at the Rokan Hilir District Court.

This type of research is empirical or sociological legal research. And the nature of this research is descriptive. The data collection tools in this study were documentation and interviews to obtain data regarding the implementation of the simple lawsuit procedural law at the Rokan Hilir District Court, which was reviewed by daPERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019.

The results of this study are the implementation of the simple lawsuit procedural law in the downstream Rokan District Court is considered less effective and efficient. Where there is the term *verstek* in the 2017 case, the term *verstek* is not yet known in PERMA Number 2 of 2015 which allows the emergence of *verzet* legal remedies and the execution process is not yet simple in a simple lawsuit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.” Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bambang Myanto dan Ibunda Nuruli Mahdilis serta adik-adikku Ghina Mahdi Agustin dan Chandra Dew Hapsari. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia. Serta tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag.,M.Si., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulismenimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Kepada seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.


Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Penulis

Yulian Ananto Rachman



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Tidak Plagiat	ii
Sertifikat Originalitas Penelitian	iv
Berita Acara Bimbingan Skripsi	v
Tanda Persetujuan Skripsi	vii
Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	viii
Surat Keterangan Penetapan Dosen penguji Komprehensif	ix
Berita Acara Ujian Komprehensif	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	26
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	32
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Rokan Hilir	45
BAB III: HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir	54

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir	66
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

1. Daftar Pihak yang Wawancara

- Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Andry Simbolon, S.H., M.H.)
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Erif Erlangga, S.H.
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Leny Farika Boru Manurung, S.H.
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Hendrik Nainggolan, S.H.
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Aldar Valeri, S.H.
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nora S.H.
- Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Syamsir Sihombing, S.H., M.H.)
- Panitera Muda Perdata (Esra Rahmawati A.S. S.H.)
- Advocat (Daniel Pratama, S.H.)
- Advocat (Eko Pahalatua Naibaho, S.H.)
- Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Ujung Tanjung (Irwanto Simanjuntak, S.E.)

2. Foto Kegiatan selama penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (UUD 1945) mengatur “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pengaturan ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 dan memiliki implikasi, negara dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam hal ini hukum tidak diperkenankan dibentuk, dimaknai dan dioperasikan dengan semena-mena atau lazim disebut penegakan hukum yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Agar penegakan hukum tidak dilaksanakan semata-mata berdasarkan kekuasaan, maka adanya peradilan yang bebas menjadi syarat agar suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Freidrich Julius Stahl yang menyebutkan empat unsur Negara Hukum (*rechtsstaat*), yaitu sebagai berikut:

- a. Terjaminnya penegakan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar penegakan hak asasi manusia dapat terjamin. Pemisahan atau pembagian kekuasaan memiliki tujuan agar tidak terjadi dominasi fungsi oleh eksekutif sebagai cabang utama kekuasaan negara.
- c. Ditunjuk pemerintah dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*wetmatigeheid van bestuur*).

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi) Cetakan Ke-12*, P.T.Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2018, hlm. 80.

- d. Jika terjadi perselisihan antara negara dan warga negara terkait suatu kebijakan harus ada peradilan administrasi negara sebagai badan yang menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga terdapat badan peradilan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan²

Selanjutnya A.V. Dicey menggunakan istilah *The Rule of Law* untuk menyebut negara hukum. Suatu negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum, adapun yang menjadi syarat tersebut adalah sebagai berikut:³

1. *Supremacy of Law* diartikan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan menentang dan menghindari terciptanya kesewenang-wenangan;
2. *Equality Before the Law* yaitu persamaan dihadapan hukum atau hukum yang berlaku sama atau seragam untuk semua (*ordinary law of the land*) dan tidak ada pembedaan peradilan bagi orang-orang tertentu (*ordinary court*). Keadaan ini diharapkan menjadi dasar terciptanya persamaan hukum, sehingga baik warga negara biasa dan/atau pejabat posisinya tidak lebih tinggi dari hukum karena hukum dan peradilan yang berlaku bagi seluruh warga negara adalah hukum yang sama;
3. *Due Proses of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia yang merupakan hasil dari "*the ordinary law of land*" sehingga ada jaminan hak-hak

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 113-115.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Perabadaan, Jakarta, 2007, hlm .75.

individu dalam ranah publik dan privat tersebut dapat ditegakkan melalui proses peradilan;

Pemaparan mengenai negara hukum diatas memberi gambaran bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur Pasal 24 UUD 1945 setelah amandemen yang menyebutkan:

- “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dibahas terbatas fungsi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan umum.

Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kembali diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.” Dari ketentuan tersebut diketahui hubungan antara pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan masyarakat tidak hanya terletak pada bidang hukum publik, namun juga menjangkau bidang hukum perdata (hukum privat).

Dalam bidang hukum privat akan dibahas mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*),⁴ yang penuh dengan interaksi. Keadaan ini menyebabkan secara sadar atau tidak sadar manusia pasti melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Dalam setiap hubungan hubungan hukum pasti tercipta dua sisi yang saling berhadapan yaitu segi *bevoegdheid* (hak) dan segi sebaliknya yaitu *plicht* (kewajiban).⁵ Hukum sebagai sarana yang mengatur hubungan sosial, tentu sudah patut menduga akan terjadinya perselisihan diantara pihak yang berinteraksi, sehingga hukum mengatur hak kepada subjek hukum untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, sehingga proses atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban wajib diatur oleh hukum.⁶

Pentingnya sarana dan aturan main bagi para pihak yang bersengketa bertujuan meminimalisir terjadinya penyelesaian perselisihan dengan kekerasan seperti main hakim sendiri (*eigen richting*).⁷ Mekanisme upaya pemenuhan hak yang melibatkan peradilan disebut sebagai tuntutan hak atau lazim juga disebut sebagai gugatan. Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat dan menarik seorang yang dirasa melanggar haknya disebut sebagai tergugat.⁸ Keadaan ini disebut juga sebagai sengketa keperdataan. Sengketa keperdataan merupakan kewenangan badan peradilan umum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan selanjutnya dipertegas oleh Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang

⁴ Darji Damono & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2011, hlm. 269.

⁶ *Ibid.*, hlm. 270.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 1.

Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata masih mengacu kepada aturan yang berlaku pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Ketentuan ini disebut sebagai hukum acara perdata, dimana untuk wilayah Jawa dan Madura mengacu pada *Herzeinne Indonesisch Reglement* (HIR) dan untuk wilayah luar Jawa dan Madura mengacu pada *Rechtsreglemen Buitengeweten* (RBg). Oleh karena peraturan ini terbit sebelum kemerdekaan, maka materi dan muatan peraturan ini tidak sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai yang dimuat UUD 1945. Terlambatnya pembaruan hukum acara perdata memberi gambaran bahwa benar adanya perkembangan hukum cenderung lebih tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sering terjadi aturan-aturan hukum yang dalam perkembangan dan kebutuhannya tidak sesuai lagi dengan suasana batin masyarakat.

Hukum acara adalah aturan main dalam upaya pemenuhan hak, sehingga tidak dibenarkan untuk disimpangi yang menyebabkan para pihak yang sedang berperkara wajib menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹ Kewajiban ini merupakan amanat cerminan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum yang dimuat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 5.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain asas ini, pengadilan diharapkan memiliki prosedur yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (*contante justice*).

Pemenuhan-pemenuhan asas diatas dinilai penting karena masyarakat masih menilai penyelesaian sengketa melalui bantuan pengadilan lebih memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.¹⁰ Sehingga harapan masyarakat yang menggunakan pengadilan sebagai wadah penyelesaian sengketa adalah sesegera mungkin dapat menikmati haknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Sebab tertundanya suatu keadilan juga merupakan bentuk ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).

Disisi sebaliknya HIR dan RBg tidak melakukan pembedaan hukum acara dalam perkara-perkara yang nilainya relatif kecil, sehingga nilai materil perkara tidak seimbang dengan lama proses berperkara, yang menyebabkan sederhananya proses beracara tidak mungkin tercapai. Pentingnya pembedaan hukum acara yang berlaku terhadap perkara-perkara yang nilai materilnya relatif tidak besar dan pembuktiannya tidak rumit karena bukanlah suatu rahasia lagi, bahwa upaya hukum sering dipergunakan oleh pihak yang kalah agar benda atau hak kebendaan yang bukan merupakan haknya tetap berada dalam penguasaannya.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015) Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

¹⁰ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 10.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 4 Tahun 2019). Kedua peraturan Mahkamah Agung ini memberikan hukum acara yang berbeda berdasarkan nilai sengketa. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan hukum acara dalam hal pembatasan tahapan beracara, upaya hukum, lama proses penyelesaian perkara, dan lain sebagainya.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus tahun 2015. Menurut Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum acara yang diatur peraturan ini adalah perkara gugatan perdata mengenai ingkar janji (wanprestasi) dan/ atau perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembuktiannya sederhana, serta bukan merupakan sengketa perdata khusus dan objek perkara bukan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan lain hukum acara gugatan sederhana dengan hukum acara perdata yang berlaku umum, dimana Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mengenai pembatasan lama waktu persidangan yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Penghapusan norma juga diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu norma mengenai jenis-jenis upaya hukum. Upaya hukum banding dan kasasi dihapuskan, sehingga terhadap kekosongan hukum ini dilahirkan norma baru dalam upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan adalah upaya pemeriksaan berkas oleh majelis hakim pengadilan pemeriksaan perkara dan majelis hakim tersebut diberi waktu untuk memutus upaya hukum

tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan majelis hakim yang memeriksa upaya hukum keberatan.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 dilakukan perbaikan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2015 melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbaikan yang paling mendasar yang dilakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah mengenai nilai sengketa yang dapat diperiksa menurut hukum acara gugatan sederhana yang semula maksimal nilai sengketa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), keadaan tidak hadirnya tergugat pada persidangan (*verstek*), perbedaan domisili hukum antara penggugat dan tergugat, tahapan eksekusi, dana beberapa hal lainnya yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Selengkapnya hal-hal penting pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA 4 Tahun 2019 akan dibahas pada bab selanjutnya.

Sejak berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sampai dengan sekarang, maka hukum acara gugatan sederhana sudah berlaku lebih kurang selama 6 (enam) tahun lebih. Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Salah satu permasalahan tersebut adalah tidak diaturnya mengenai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) yang menyebabkan akan terjadi permasalahan dalam pembuktian pada upaya hukum putusan tanpa hadirnya Tergugat.

Kemudian dibahas pula mengenai apakah perbaikan hukum acara gugatan sederhana pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah cukup menutup kekurangan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pembahasan ini dimulai dari tahap

pendaftaran sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Setelah dilakukan penilaian terhadap perbedaan hukum acara gugatan sederhana yang diatur PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, akan dibahas mengenai efektifitas dari aturan hukum mengenai gugatan sederhana yang diterbitkan Mahkamah Agung, maka penelitian ini akan membahas mengenai aplikasi kedua peraturan dengan membatasi lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Pada lokasi penelitian akan nilai apakah ketentuan yang diatur dalam PERMA telah diaplikasikan secara penuh dan apabila tidak, akan diketahui cara pengadilan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya dibahas pula bagaimana efektifitas PERMA ini dalam penyelesaian permasalahan hutang piutang di Kabupaten Rokan Hilir, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau antar pribadi dengan pribadi. Bukan saja cakupan hukum acara, tetapi juga akan dibahas mengenai hubungan hukum acara gugatan sederhana dengan persidangan elektronik yang sudah mulai berlaku (*e-court* dan *e-litigasi*).

Selain mengenai pelaksanaan aturan-aturan tersebut diatas, akan diteliti pula mengenai hal menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana. Secara ringkas hambatan tersebut dapat diketahui karena adanya kewajiban para pihak hadir langsung pada persidangan. Kemudian diketahui pula bahwa pemisahan hukum acara gugatan sederhana dengan hukum acara perdata biasa ternyata tidak terjadi pada seluruh tahapan penyelesaian perkara.

Rangkaian penjelasan diatas menjadi alasan peneliti menilai adalah suatu hal yang menarik penelitian terkait efektifitas hukum acara gugatan sederhana.

Hal ini dikarenakan ketentuan ini langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan rangkaian pembahasan pada sub bab ini, penelitian ini diberi judul **Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas memberi gambaran bahwa pentingnya pembaruan hukum acara perdata dan keadaan ini telah coba diakomodir Mahkamah Agung, ketentuan tersebut akan menjadi dasar menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya dapat disarikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengoperasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pengoperasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Setelah menentengetahui tujuan dari penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan hukum acara gugatan sederhana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk menilai pengetahuan dan pemahaman masyarakat Rokan Hilir mengenai hukum acara gugatan sederhana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum dan Pembaruan Hukum Acara Perdata

Mencari defenisi hukum adalah suatu kegiatan yang tidak ada hentinya. Sebab hukum terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Para ahli hukum tidak menemukan titik temu tentang rumusan dan subtansi defenisi hukum yang seragam karena hukum memiliki banyak segi dan bentuk serta luasnya subtansi yang terkandung didalamnya. Hal ini seiring dengan pemikiran Immanuel Kant kurang lebih 200 tahun yang lalu dalam tulisannya yang berjudul

“*Noch suchen die Juristen eine Defenition zu ihrem Begriffe von recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu defenisi tentang hukum).¹¹

Menjadi suatu pertanyaan, seberapa pentingkan hukum harus dapat didefenisikan. Terhadap permasalahan ini Satjipto Rahardjo memberikan pendapat yang intinya menerangkan bahwa walaupun tidak mungkin untuk menyusun suatu pengertian hukum yang seragam dan disetujui secara mutlak oleh seluruh ahli hukum, tetapi pengertian hukum harus memiliki batas-batas yang jelas (standar hukum).¹² Selanjutnya menjadi pertanyaan lanjutan apa yang menjadi batas-batas dari pengertian hukum. Batas-batas dari pengertian hukum dinilai tepat mengacu kepada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan:

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

Dari batasan pengertian hukum tersebut, dinilai yang menjadi standar batasan dalam memberi defenisi terhadap pengertian hukum adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ada peraturan;
2. Peraturan tersebut diakui masyarakat;
3. Memiliki sanksi;

Menurut materinya hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum

¹¹ C.S.T.Kansil, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 35.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 43-44.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

serta hubungan antara penguasa dan warna negaranya.¹⁴ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa berjalannya hukum publik sangat tergantung oleh kehendak penegak hukum sebagai perwakilan penguasa.

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang. Hubungan ini tentu berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain baik itu dalam lingkup keluarga maupun pergaulan masyarakat. Dalam lingkup keluarga, hukum privat mengatur tentang hak perorangan dan hubungan kekeluargaan menurut hukum. Sedangkan dalam pergaulan masyarakat, hukum privat mengatur mengenai hak kebendaan dan hukum perikatan. Luasnya cakupan hukum privat tentunya berpotensi menimbulkan konflik dan dalam penyelesaian konflik yang baik diperlukan norma yang mengatur secara jelas.

Permasalahan dalam ranah hukum privat dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa dengan melibatkan lembaga peradilan dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan. Secara spesifik hanya dibahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan aturan yang mengaturnya yang disebut sebagai hukum acara perdata.

Hukum acara perdata sebagai aturan main penegakan hukum, tentu telah menentukan tata cara agar pemenuhan hak atas sengketa hukum perdata dengan perantaraan hakim dapat ditegakkan. Secara lebih konkret dijelaskan bahwa hukum acara perdata mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan,

¹⁴ *Ibid.*, hlm 168.

hingga pelaksanaan putusan dari tuntutan hak tersebut.¹⁵ HIR dan RBg adalah kaidah yang measih berlaku dalam penyelesaian perkara perdata secara umum

Pada dasarnya isi kedua undang-undang ini sama. HIR dirumuskan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Militer Jhr. Mr.H.L. Wichers pada tahun 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.¹⁶ Berlakunya HIR dan RBg di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang kemudian ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 yang secara tegas menyatakan HIR dan RBg masih berlaku sebagai hukum acara perdata. Ketentuan yang berlaku pada HIR dan RBg pada dasarnya sudah mengakomodir asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Hakim bersifat menunggu

Asas ini diartikan bahwa hakim menunggu perkara tersebut dilimpahkan untuk diperiksa olehnya artinya tanpa ada pendaftaran gugatan, maka hakim tidak akan melakukan pemeriksaan perkara.

b. Hakim pasif

Hakim pasif dilaksanakan menurut Pasal 189 Ayat (3) RBg yang berbunyi "Hakim dilarang memberi keputusan-keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon" artinya hakim dalam

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

¹⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 10-18.

mengadili suatu perkara dibatasi dengan pokok sengketa pada gugatan yang diperiksanya.

c. Sifat terbukanya persidangan

Pada dasarnya seluruh perkara harus terbuka untuk umum kecuali perkara perceraian dan perkara lain yang ditetapkan undang-undang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Pada asas ini sering pula dipertanyakan bagaimana persidangan secara elektronik, dimana para pihak tidak hadir pada sidang, namun hanya mengisi file sesuai dengan tahap persidangan. Disini dinilai bahwa asas dalam hukum acara perdata juga harus mengalami pergeseran agar asas hukum tetap memberi dukungan terhadap pembaruan hukum acara perdata.

d. Mendengarkan kedua belah pihak, asas ini dapat diartikan hakim harus bertindak tidak berat sebelah.

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Hal yang memiliki titik singgung dengan asas *ius curia novit*, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) RBg yang berbunyi "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan pihak."

f. Beracara dikenakan biaya

Artinya biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa harus ditanggung sendiri oleh pihak yang berperkara kecuali dapat dibuktikan ketidakmampuannya untuk itu. Untuk meminimalkan biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara, maka telah ada aturan mengenai panggilan

elektronik, dimana dalam komponen penghitungan biaya perkara nilai panggilan elektronik diperhitungkan nihil.

- g. Tidak ada keharusan pihak yang berperkara diwakilkan oleh Advokad** artinya pihak yang berperkara dapat maju sendiri untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara tersebut.

Tahapan beracara dalam perkara perdata sesuai HIR dan RBg dimulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan dan pembacaan putusan. Selanjutnya dibahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hukum acara perdata. Ketentuan hukum acara perdata masih belum berlaku seragam dan masih terpecah-pecah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bukan hanya pada hukum peninggalan kolonial juga terdapat di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Perkawinan dan secara khusus dalam beberapa perkara perdata khusus diatur pula hukum acara yang berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya seperti dalam perkara kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan perkara hubungan industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Tersebarinya beberapa ketentuan hukum acara perdata dalam beberapa undang-undang, pada dasarnya menjadi petunjuk bahwa pemerintah harus segera melakukan pembaruan hukum acara perdata. Bukan hanya dalam beberapa

undang-undang, bahkan Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Dalam hal administrasi dan proses persidangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Aturan ini memberi kesempatan bagi pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-filing*), sehingga untuk mendaftarkan perkaranya penggugat tidak harus hadir langsung ke pengadilan, pembayaran biaya perkara (*e-payment*) panggilan secara elektronik (*e-summons*) artinya para pihak dalam melakukan pembayaran biaya perkara tidak melakukan setor tunai lagi ke kasir perdata, namun cukup melampirkan bukti pembayaran, hal ini dinilai cukup baik untuk menghindari pungutan liar. Sementara itu beberapa tahap acara persidangan dapat dilakukan secara *online* (e-litigasi).

Penjelasan diatas memberi gambaran bahwa mulai dari tahap pendaftaran telah dilakukan upaya pembaruan. Masuk ke tahap persidangan juga telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian perkara dengan memberi kesempatan pihak yang berperkara tidak perlu hadir langsung pada persidangan. Upaya penyempurnaan aturan hukum formil terus dilakukan dengan membuat proses acara yang berbeda dengan membedakan tata cara penyelesaian perkara perdata berdasarkan nilai sengketa serta aturan-aturan lain yang menjadi dasar agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tahap upaya penyelesaian perkara dan kebutuhan ekonomi nasional, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA

Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Kedua peraturan ini berupaya menciptakan kepastian hukum. Pentingnya prosedur hukum acara yang berbeda untuk penyelesaian perkara yang nilai materilnya relatif kecil, karena adanya korelasi penyelesaian suatu perkara dengan nilai ekonomis dari hal yang dipersengketakan. Catatan World Bank, Indonesia menempati rangking 120 dari 189 negara dalam hal kemudahan berusaha (*easy of doing business*). Berdasarkan data ini, maka kebutuhan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sederhana mutlak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya pembaruan hukum acara perdata karena mencakup banyak aspek kehidupan yang ternyata bukan hanya kehidupan ber hukum ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui karena sampai dengan sekarang belum terdapat hukum acara perdata yang lahir atas buah pikir dan nilai-nilai yang selaras dengan masyarakat. Apabila dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan hukum acara perdata nantinya dipergunakan sebagai mekanisme legal untuk tidak menegakkan hukum.

2. Objek Perkara yang Diperiksa Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 tahun 2019

Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengatur perkara yang dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum acara gugatan sederhana terbatas perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Perma membatasi perkara-perkara yang dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum acara gugatan sederhana yaitu dengan mengatur tidak dapat diselesaikan dengan

hukum acara gugatan sederhana perkara-perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa tanah. Walaupun sudah secara tegas diatur bahwa hanya perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat diperiksa menurut ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019, namun penting untuk dijelaskan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud sebagai wanprestasi, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Salim HS menyatakan “wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur atau debitur.”¹⁸ Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Penjelasan tersebut memberi gambaran unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Subekti menyebutkan wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk perbuatan berupa:

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 98.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

Akibat terjadinya wanprestasi ada beberapa hal yang dapat diajukan dalam suatu gugatan. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Ketentuan ini menjelaskan bahwa akibat adanya wanprestasi dapat dituntut hal-hal sebagai berikut:

1. Penggantian biaya;
2. Ganti rugi;
3. Bunga;

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan sederhana adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUH Perdata mengatur “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diketahui ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 23*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut, ada kerugian yang diderita, dan ada hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian.

KUH Perdata tidak merinci secara jelas apa saja perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga untuk melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari praktek peradilan yang berlaku. Pada praktek peradilan perbuatan melawan hukum masih mempedomani Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad menjatuhkan putusan bahwa perbuatan melawan hukum yang semula diartikan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang harus diartikan lebih luas yaitu sebagai tindakan berupa berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:²⁰

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa pada dasarnya perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum acara gugatan sederhana adalah perkara-perkara yang lazim timbul dalam masyarakat. Perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah sengketa yang jika tidak dilakukan pemilahan mengenai besar sengketanya, akan menjadi proses penegakan hukum yang sia-sia jika masih menggunakan hukum acara perdata yang diatur HIR dan RBg. Dengan demikian pengelompokan perkara-perkara tertentu sebagai objek perkara gugatan sederhana dinilai adalah kemajuan dalam perkembangan hukum acara perdata.

²⁰Wirjono Prodjodikuro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8.

3. Kedudukan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah menabrak nilai kepastian hukum karena kedudukan peraturan mahkamah agung sebagai salah satu perangkat peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Selanjutnya Ayat (2) “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Salah satu peraturan yang dinilai sebagai peraturan perundang-undangan, walaupun tidak disebut oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma). Materi muatan Perma sesuai penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung adalah mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan hukum acara. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pembaruan hukum acara perdata akan dianalisis berdasarkan tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Ditinjau dari asas dari asas *lex superiori derogat legi inferiori*, kedudukan Perma lebih rendah dari undang-undang, sehingga materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Mahkamah Agung, HIR dan/atau Rbg, namun materi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tidak sekedar mengisi kekosongan hukum acara perdata karena telah memunculkan beberapa norma dan prosedur hukum acara perdata yang baru seperti panggilan elektronik, sementara HIR/Rbg mengatur bahwa panggilan sidang (relas) harus disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara.

Berdasarkan hal diatas PERMA 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 harus dipandang dari sisi keadilan dan kemanfaatan karena hal ini merupakan upaya Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum acara perdata untuk menciptakan penyelenggaraan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya

ringan dengan harapan meningkatkan akses bagi masyarakat pencari keadilan (*access to justice*). Aturan-aturan ini membuat Mahkamah Agung tidak hanya bertindak pada bidang yudisial, namun juga bertindak sebagai pembuat undang-undang. Keadaan ini tidak secara mutlak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal ini adalah suatu kebutuhan dalam mengisi kekosongan hukum.

Realita ini memberi gambaran kebenaran tidak selalu berada pada area hukum (perundang-undangan) peraturan perundang-undangan memonopoli kebenaran, sehingga dengan demikian hukum (peraturan perundang-undangan) bisa salah baik karena kesalahan dalam formulasi maupun karena keterlambatan pembaruan hukum itu sendiri. Terjadi keadaan ini, seharusnya menimbulkan ketidakpatuhan kepada hukum dan ketidakpatuhan ini perlu ditanggapi secara positif dengan memaknainya sebagai upaya meluruskan aturan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini seharusnya keadilan sebagai nilai utama hukum menjadi suatu pergulatan, sehingga kehidupan ber hukum tidak pernah terlepas dari menciptakan aturan hukum (*rule making*) dan merusak aturan hukum (*rule breaking*).²¹

E. Konsep Operasional

Berdasarkan uraian diatas, diketahui penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Hukum Acara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.” Agar tidak

²¹Satjipto Rahardjo *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 9.

terjadi salah penafsiran tentang penelitian ini, akan dijabarkan secara sederhana konseptual dari judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana. Laksana diartikan sebagai tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan; seperti, sebagai; benda yang dipegang dan menjadi tanda khusus suatu arca. Sementara itu pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan.²²
- b. Hukum acara gugatan sederhana adalah ketentuan hukum acara yang menyimpangi ketentuan hukum acara yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dengan HIR dan RBg. Ketentuan hukum acara gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
- c. Ditinjau berasal dari kata dasar tinjau. Tinjau adalah melihat, mneyelidiki, mempelajari dengan cermat. Sehingga ditinjau diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan mempelajari dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu kesamaan dalam suatu hal.²³
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Kedua aturan ini yang menjadi dasar penyelesaian perkara perdata dengan hukum acara gugatan sederhana.

²² <https://kbbi.web.id/laksana> diakses tanggal 25 Januari 2021.

²³ EM Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, hlm. 821.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah puncak dalam dunia pendidikan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.²⁴ Penelitian sebagai wadah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan metodologi yang benar dan harus disesuaikan dengan sifat ilmu pengetahuan yang diteliti.²⁵ Dengan demikian metode penelitian adalah suatu upaya ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, dimana pada jenis penelitian ini berorientasi pada studi lapangan, dimana pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data mengenai pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dimana yang menjadi alat pengumpul data yang berupa dokumentasi dan melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terlibat untuk dijadikan data atau informasi dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian memberikan data sedetilnya mengenai manusia dan interaksinya yang bertujuan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 2000, hlm. 5-6.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 64.

mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga mempertegas teori-teori yang sudah ada sebelumnya atau sebagai sarana merumuskan teori-teori baru.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang secara lebih spesifik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dalam Penelitian ini penulis akan mendapatkan informasi yang sah dan tepat sebagaimana data penunjang dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah mereka yang mana biasa menjawab masalah pokok. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi oleh penulis adalah :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel
1.	Ketua Pengadilan	1	1
2.	Hakim	6	6
3	Panitera	1	1
4	Panitera Muda Perdata	1	1
5	Advokad	2	2
6	Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Ujung Tanjung	1	1

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 10.

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi. Penelitian ini, menggunakan sampel yang didapat dari populasi dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik dalam pengambilan data dengan adanya pertimbangan tertentu.

5. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian observasi, maka dipergunakan data sebagai berikut

a. Data Primer

Data Primer, ialah informasi yang didapatkan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada responden di tempat penelitian. Adapun yang menjadi responden dari penelitian penulis ini yaitu Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan pengguna layanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum yang diterbitkan dari pihak yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki²⁷ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pembaruan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141.

hukum acara perdata yaitu *Herzeinne Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rechtsreglemen Buitengeweten* (RBg), PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas literatur hukum yang sudah memenuhi standar penulisan nasional, karya ilmiah hukum, doktrin, yurisprudensi, dan hasil-hasil seminar nasional yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁸
- Bahan hukum tersier adalah bakal atau informasi yang dapat membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹ berupa Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, artikel, dan bahan dari website tertentu.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta pihak-pihak yang menggunakan hukum acara gugatan sederhana sebagai cara penyelesaian sengketa.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296.

²⁹ *Ibid.*

7. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas, terperinci dan mudah dipahami berdasarkan peraturan-peraturan hukum tentang hukum yang berlaku. Sehingga menghasilkan klasifikasi yang relevan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

8. Metode Penarikan Kesimpulan.

Penelitian ini mengambil metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Secara lebih spesifik dijelaskan bahwa terlebih dahulu dijelaskan mengenai pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana pada lokasi penelitian dan selanjutnya dihubungkan dengan norma yang mengatur mengenai hukum acara gugatan sederhana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Secara etimologi asas diartikan sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir; hukum dasar; dasar cita-cita.³⁰ Sedangkan dari asal-muasalnya, asas merupakan kata yang berasal dari serapan bahasa arab yang dalam penulisannya menurut huruf hijayyah (س). Lafasnya *asâsun* dan secara etimologis mengandung arti *dasar, basis, dan pondasi*.³¹ Sementara dalam Bahasa Inggris, asas disebut dengan *principle*, yaitu *a moral rule or a strong belief that influences your actions*.³²

Selanjutnya pengertian asas secara terminologi dapat dilihat pengertiannya menurut kamus hukum yang disusun Sudarsono yang mendefinisikan asas sebagai “suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).³³

³⁰ <http://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses tanggal 9 Desember 2021

³¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul, 2016, hlm. 37.

³² *Oxford Learner's Pocket Dictionary Forth edition, 2008*, Oxford University Press printed in China, 2008, hlm. 349.

³³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 97

Pengertian asas secara etimologis dan terminologis memperlihatkan bahwa kata asas menggambarkan suatu hal penting untuk menjadi pijakan melakukan sesuatu dalam upaya merumuskan norma atau aturan. Lebih luas, asas sebagai dasar atau pijakan yang mendasari sesuatu, ada yang bersifat absolut (univesal) dan ada yang bersifat relatif. Berangkat dari pengertian ini, maka penulis akan memaparkan lebih lanjut apa yang dimaksud asas dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Oleh karena asas yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan kaidah ilmu hukum, maka akan dihubungkan dengan pengertian hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sangat sulit mendefenisikan hukum, dalam hal ini hukum diartikan sebagai suatu aturan yang diakui keberadaannya. Berikut dijelaskan beberapa pengertian asas hukum menurut beberapa ahli:

1. Bellefroid menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.³⁴
2. Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.³⁵
3. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.³⁶
4. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas

³⁴ Notohamidjojo, *Soal-soal Filsafat Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia, 1975, hlm. 49.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm 33.

bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³⁷

Berdasarkan pengertian asas dan hukum tersebut, dipilih pemaknaan asas hukum yang paling tepat untuk dipergunakan. Asas hukum adalah pijakan utama dalam pembentukan dan menafsirkan aturan hukum.³⁸

Sebagai alat untuk membentuk dan menafsirkan aturan hukum, maka asas hukum dinilai sebagai suatu roh dari aturan hukum itu sendiri. Sebagai suatu roh, tentunya pihak yang berwenang membuat suatu aturan hukum, harus menjadikan asas hukum sebagai sebagai dasar penormaan hukum positif, sehingga hukum positif bersifat konsisten atau dengan kata lain dapat dikatakan inilah salah satu fungsi dari asas hukum. Sehingga saat terjadi permasalahan dalam penafsiran aturan hukum tersebut, hakim dapat mempergunakannya untuk mengatasi kendala dan halangan dalam menciptakan keadilan.³⁹

Pengertian asas secara etimologis dan terminologis memperlihatkan bahwa kata asas menggambarkan suatu hal penting untuk menjadi pijakan melakukan sesuatu hingga merumuskan norma atau aturan. Lebih luas, asas sebagai dasar atau pijakan yang mendasari sesuatu, ada yang bersifat absolut (univesal) dan ada yang bersifat relatif. Berangkat dari pengertian ini, maka penulis akan memaparkan lebih lanjut apa yang dimaksud asas dalam kaitannya dengan penelitian ini.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm 89.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2012, hlm 11

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 370

Keadaan ini dihubungkan dengan pembentukan hukum acara, maka asas harus dijadikan petunjuk dan kerangka acuan dalam pembentukannya. Hal ini bertujuan agar saat hukum acara tersebut dikonkritkan dalam suatu peraturan (undang-undang), memiliki manfaat yang nyata karena pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian asas selain menjadi alat ukur juga menjadi alat penetral terhadap kepentingan-kepentingan politis dalam penormaan suatu ketentuan hukum.

Salah satu asas yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi (melibatkan badan peradilan) adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*). Asas ini sebenarnya menjadi dasar bahwa pengadilan pada dasarnya adalah sebagai *public service* (pelayanan publik). Disebut sebagai pelayanan publik karena pada kenyataannya yang menjadi fungsi utama (*core business*) dari pengadilan adalah pelayanan-pelayanan bagi pencari keadilan yang dalam hal ini pelayanan utama tersebut adalah penjatuhan suatu putusan. Tentu dalam proses penjatuhan putusan akan dilalui tahapan-tahapan beracara yang dinilai cukup lama bagi pencari keadilan.

Penilaian terhadap lama atau tidaknya hal tersebut, tentu harus memiliki tolak ukur yang jelas. Dalam hal ini asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tolak ukur secara nyata harus menjadi pijakan dalam pembentukan hukum acara dan penafsiran hukum acara. Bahkas asas ini telah dikonkritkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Selanjutnya dibahas maksud dari asas ini dengan melihat penjelasan dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor Kekuasaan Kehakiman. “Sederhana adalah penyelesaian perkara dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat.” Sementara peradilan cepat Penerapan asas ini diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara itu Laela Ela Fakhrian menyatakan sederhana adalah suatu proses yang tidak berbelit-belit yang mudah dipahami oleh masyarakat, cepat adalah proses penyelesaian perkara yang tidak mengulur-ulur waktu, sehingga pencari keadilan dapat sesegera mungkin mengetahui akhir dari penyelesaian perkara dan biaya ringan adalah biaya yang murah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.⁴⁰

Menjadi pertanyaan selanjutnya apakah dalam hukum acara perdata telah diterapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam menilai hal ini akan dijelaskan secara singkat tahapan berperkara dalam perkara perdata. Tahapan berperkara dimulai dari pendaftaran gugatan, sidang pertama yang memeriksa kelengkapan para pihak dan identitas pihak yang hadir, upaya perdamaian sesuai PERMA 1 Tahun 2016, proses berperkara dilanjutkan jika mediasi gagal dengan pembacaan gugatan serta jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik, rereplik dan reduplik), pembuktian, kesimpulan dan putusan. Lama proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, belum

⁴⁰ Fakhriah, Efa Laela, *Mekanisme Small Claim Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 terbit tanggal 2 Juni 2013, hlm. 266.

dengan perhitungan waktu penyelesaian upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.⁴¹

Beracara secara sederhana dan cepat pada dasarnya sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 yang pada pokoknya mengatur agar penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Selanjutnya ketentuan mengenai himbauan penyelesaian perkara dipertegas melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur penyelesaian perkara dalam tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara dalam tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Tidak dapat dicapainya tenggang waktu penyelesaian perkara wajib dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi untuk perkara tingkat pertama dan kepada Mahkamah Agung untuk perkara tingkat banding. Dikaitkan dengan Pasal 35 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diketahui bahwa tenggang waktu penyelesaian perkara 5 (lima) bulan tidak termasuk tenggang waktu selama proses mediasi berjalan.

Penjelasan mengenai waktu proses beracara diatas dihubungkan dengan penjatuhan putusan sebagai pelayanan publik, maka sederhana harus dijadikan suatu keadaan yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehingga proses beracara diharapkan tidak terlalu lama dan lebih sederhana khususnya untuk perkara-perkara yang nilai materilnya relatif kecil karena lama proses beracara juga

⁴¹ Afriana, Anita, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015, hlm. 36.

berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan para pihak untuk hadir pada persidangan. Dengan demikian sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu komponen yang yang tidak dapat dinilai secara terpisah.

Dihubungkan dengan keadaan diatas, untuk meinterpretasi hukum acara perdata untuk perkara-perkara perdata yang nilai materilnya relatif kecil harus diformulasikan hukum acara yang terpisah atau yang berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku umum. Untuk memformulasikan aturan tersebut, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus dijadikan rujukan utama agar tercipta aturan yang benar-benar mengakomodir kebutuhan tersebut. Dalam hal ini pembaruan hukum acara perdata harus disusun dalam bentuk tertulis agar proses hukum acara tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (kepastian hukum).⁴²

Kepastian hukum atas pengaturan tersebut adalah hal yang sangat diperlukan dalam pembaruan hukum acara perdata dengan megedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai acuan. Sebab pengadilan harus tumbuh dan berkembang sebagai wadah bagi semua orang tanpa terkecuali untuk memperjuangkan hak.⁴³

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah nama yang diberi oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terhadap perkara yang penyelesaiannya dilakukan penyederhanaan. Sebelum penggunaan istilah gugatan sederhana, Naskah Akademik Rancangan Undang-

⁴² *Ibid.*, hlm 42.

⁴³ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Op. Cit*, hlm. 46-47.

Undang Hukum Acara Perdata menyebut dengan istilah *small claim court* atau hukum acara perdata singkat.⁴⁴ Artinya sebelum Mahkamah Agung membuat aturan mengenai hukum acara perdata untuk perkara-perkara yang nominalnya relatif kecil, pemerintah telah berupaya merumuskan hukum acara yang berbeda untuk perkara-perkara yang nilai sengketa yang nilai sengketanya relatif kecil.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata), membagi 3 (tiga) proses pemeriksaan perkara perdata yaitu, acara biasa, acara singkat dan acara cepat. Hukum acara perdata biasa pada dasarnya adalah proses yang sama dengan proses beracara yang diatur pada HIR dan RBg. Sementara perkara yang diperiksa menurut hukum acara singkat adalah perkara-perkara yang sudah didasarkan kekuatan eksekutorial, peristiwa yang melahirkan kewajiban notaris untuk membuat suatu akta, sita atau pengangkatan sita dan perkara-perkara lain yang dinilai memerlukan tindakan sementara dengan segera.⁴⁵ Sementara perkara yang diperiksa dengan acara cepat adalah perkara yang ditentukan nilai sengketanya.

Pemisahan dan pembedaan proses beracara sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya adalah suatu kebutuhan. Hal ini juga telah diatur dan diterapkan dalam hukum acara pidana dan peradilan tata usaha negara.⁴⁶ Bukan hanya sekedar pemisahan mekanisme aturan main dalam perkara perdata, namun pembaruan hukum acara perdata juga diperlukan untuk mempercepat proses

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata tahun 2012, hlm 4.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 88.

⁴⁶ Anita Afriana, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015, hlm. 34.

penyelesaian suatu perkara. Pentingnya pembaruan hukum acara perdata ini merupakan jalan agar peradilan perdata yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Kembali kepada pembahasan *small claims court*, ternyata pada Naskah Akademik RUU Hukum acara perdata terdapat ketidakkonsistenan mengenai proses yang tergolong sebagai *small claims court*, dimana pada pendahuluan disebutkan bahwa hukum acara perdata singkat dipersamakan sebagai *small claim court*, namun pada bab lain dilakukan pemisahan antara hukum acara singkat dengan hukum acara cepat dan secara tegas disebutkan hukum acara cepatlah yang dimaksud sebagai *small claim court*. Dengan demikian, lebih lanjut hanya akan dibahas mengenai hukum acara cepat yang dimaksud dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Small Claim Court (selanjutnya disebut hukum acara cepat) diartikan sebagai tata beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata secara cepat dalam hal perkara yang nilai gugatan atau tuntutan hal atas kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.⁴⁷ Hukum acara cepat yang pengistilahannya digunakan pada Naskah Akademik RUU Hukum Acara Gugatan merupakan adopsi dari negara bagian di Amerika Serikat yaitu Cleveland pada tahun 1913. Tujuan dari diaturnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara ini berawal dari upaya penghentian eksploitasi terhadap orang-orang miskin. Dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 90

hal ini agar akses terhadap keadilan dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat.⁴⁸

Sementara itu di Irlandia, *small claims court* diartikan sebagai suatu tata cara penyelesaian perkara oleh pengadilan mengenai keberatan konsumen terhadap penyedia barang artinya sengketa berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen.⁴⁹ *Small claims court* di Jerman, Yunani dan Polandia merupakan hukum acara yang dipergunakan dalam perkara komersial yang nilainya rendah dan prosedur disederhanakan. Bahkan di Jepang guna mempercepat penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai *small claims court* dilakukan oleh peradilan secara informal.⁵⁰ Menutup perbandingan hukum acara cepat yang berlaku di negara lain dijelaskan pula hukum acara cepat di Belanda yang disebut sebagai *kortgeding* yaitu hukum acara yang dapat diterapkan terhadap sengketa yang menurut sifatnya memerlukan penyelesaian yang cepat karena apabila sengketa tersebut tidak mendapat penyelesaian dengan cepat, segera, dan tepat waktu, maka putusan yang dikeluarkan tidak akan memberikan manfaat.⁵¹

Penjelasan pengistilahan dan pelaksanaan hukum acara cepat di beberapa negara sebagaimana dijelaskan diatas, tidak lain untuk memberitahukan bahwa di negara-negara lain telah diatur hukum acara yang berbeda untuk perkara-perkara perdata yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cepat. Pengaturan pada negara-negara tersebut juga tidak ada salahnya untuk coba diadopsi oleh hukum

⁴⁸ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 terbit tanggal 2 Juni 2013, hlm. 264.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 265.

⁵¹ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Op. Cit*, hlm. 4.

positif Indonesia. Adopsi tersebut baik dilakukan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata dan proses yang bersesuaian dengan kultur negara kita sendiri.

Pentingnya mekanisme yang berbeda untuk perkara yang nilai sengketanya kecil dan membutuhkan penyelesaian yang cepat bertujuan untuk menghindari tumbuhnya stigma pada masyarakat yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui proses peradilan adalah upaya yang sia-sia. Sementara itu sejatinya “penyelesaian masalah hukum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pengadilan, sejatinya merupakan suatu jalan menuju *puncak kearifan* sehingga dapat dicapai suatu *keadilan optimal* yang berguna bagi kohesi sosial bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum.⁵²

Kebutuhan atas hukum acara cepat dalam hal ini perkara gugatan sederhana pada dasarnya juga merupakan kebutuhan ari masyarakat. Bukan hanya dalam hal upaya peningkatan tingkat kemudahan berusaha (*easy doing business*), namun juga meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pendapat ini berkaitan dengan meningkatnya cara-cara yang tidak berdasarkan hukum yang dilakukan masyarakat untuk menagih piutangnya, mulai dari menggunakan jasa penagih hutang, jalan kekerasan dan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Keadaan ini tidak jarang menyebabkan perkara yang sejatinya merupakan perkara perdata, malah berkembang menjadi suatu tindak pidana. Jalan satu-satunya untuk mencegah semakin terbiasanya masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam upaya pemenuhan

⁵² Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa* dalam Jurnal Varia Peradilan Tahun XX No. 238 Juli 2005, hlm 22.

prestasi adalah dengan mempositifkan atau melegalkan dalam suatu aturan hukum tata cara beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada dasarnya keadaan ini sudah diformulasikan dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, namun secara nyata sampai dengan sekarang, RUU tersebut belum disahkan sebagai suatu undang-undang. Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan tersebut telah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana. Selanjutnya patut diperhatikan pula, apakah Mahkamah Agung dalam menerbitkan aturan-aturan sudah sejalan dengan Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Pembahasan mengenai hal tersebut, penting dilakukan guna mengetahui apakah pada saat RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang akan terjadi pertentangan dalam penerapan hukum acara cepat. Setelah melakukan perbandingan-perbandingan antara aturan-aturan tersebut diketahui bahwa aturan-aturan tersebut sama-sama menghendaki perbedaan hukum acara terhadap perkara-perkara yang nilai sengketanya relatif kecil. Kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga mengadopsi pemeriksaan oleh hakim tunggal dan pengajuan gugatan yang mengutamakan tanpa perwakilan oleh kuasa hukum.

Pembatasan nilai sengketa yang dapat diselesaikan melalui hukum acara cepat atau hukum acara gugatan sederhana ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana RUU Hukum Acara Perdata mengatur perkara yang

dapat diselesaikan menurut hukum acara ini adalah perkara yang nilai sengketanya lebih kecil dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur nilai sengketa dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian ditingkatkan menjadi dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaan nilai sengketa ini diharapkan menjadi catatan penting sebelum nantinya RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang.

Hal-hal penting mengenai objek perkara gugatan sederhana, pendaftaran perkara gugatan sederhana, proses beracara dan upaya hukum dinilai sudah secara cukup diatur oleh aturan gugatan sederhana yang diatur oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya diharapkan pula ada terobosan baru dalam pelaksanaan putusan (ekskusi) dalam perkara gugatan sederhana. Pengaturan-pengaturan tersebut, pada dasarnya adalah menjadi alasan yang wajar jika nantinya Hukum Acara Perdata yang baru mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai acuan pembaruan hukum acara perdata khususnya mengenai hukum acara cepat atau setidak-tidaknya menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai dasar pijakan penyusunan hukum acara cepat.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa secara teori dan praktik hukum acara perdata yang berlaku diketahui bahwa maksud dari penyebutan hukum acara cepat, *small claims court* dan hukum acara gugatan sederhana memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu penyederhanaan hukum acara perdata terhadap perkara-perkara perdata yang nominalnya relatif kecil. Hukum

acara gugatan sederhana saat ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan hamper di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Mengenai pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku di Indonesia akan dibahas secara khusus pada bab selanjutnya karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pokok pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Riau. Sebelum menjadi kabupaten, Rokan Hilir menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis. Dibentuknya Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 mengatur “Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah a. Kecamatan Kubu; b. Kecamatan Bangko; c. Kecamatan Rimba Melintang; d. Kecamatan Tanah Putih; dan e. Kecamatan Bagan Sinembah.” Pada perkembangannya wilayah Kabupaten Rokan Hilir telah berkembang menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 25 Kelurahan dan 159 Desa.⁵³ Adapun yang menjadi

⁵³ Lampiran wilayah dan kode Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

batas-batas Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 mengatur “Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut a. sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir; b. sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan Propinsi Sumatera Barat; dan d. sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir beribukota di Ujung Tanjung, namun melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Ibukota Kabupaten Rokan Hilir dipindahkan ke Bagansiapiapi. Perpindahan ini dilakukan karena aspirasi masyarakat Rokan Hilir serta memperhatikan belum siapnya sarana dan prasarana, terbatasnya fasilitas pendukung, dan belum tersedianya pembiayaan yang memadai untuk pembangunan fisik ibu kota definitif Kabupaten Rokan Hilir selama 5 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa organ pemerintahan yang sebelumnya sudah terbangun di Ujung Tanjung tidak ikut dipindahkan ke Bagansiapiapi.

Sementara itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Berikut daftar Bupati Kabupaten Rokan Hilir:⁵⁴

No	Nama Bupati	Masa Jabatan	Keterangan
1	Wan Thamrin Hasyim	7 Juni 2001 s/d 7 Juni 2006	
2	Annas Maamun	2 Juni 2002 s/d 7 Juni 2011 7 Juni 2012 s/d 29 Januari 2014	Pada perjalanan periode kedua terpilih sebagai Gubernur Riau
3	Suyatno	29 Januari 2014 s/d 7 Juni 2016 7 Juni 2016 s/d 25 September 2020	Pada periode pertama sebagai pengganti Annas Maamun
4	Afrizal Sintong	25 September 2020 s/d Sekarang	

Tabel 2.1

Selain pelayanan pada pembagian kekuasaan eksekutif, pada Kabupaten Rokan Hilir juga telah dibentuk pelaksanaan cabang kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini hanya akan dijelaskan mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada bidang peradilan umum. Untuk itu sebelum dijelaskan mengenai pelaksanaan

⁵⁴ <https://rohilkab.go.id/daftar-bupati> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

kekuasaan kehakiman di Kabupaten Rokan Hilir akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili badan peradilan umum secara ringkas.

Badan peradilan umum pada tingkat pertama dijalankan oleh pengadilan negeri dan pada tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Disebut sebagai pengadilan negeri untuk menunjukkan kewenangan mengadili secara absolut karena pada tingkat pertama pengadilan agama menjalankan kewenangan absolut badan peradilan agama, pengadilan militer menjalankan kewenangan absolut badan militer dan pengadilan tata usana negara menjalankan kewenangan absolut badan peradilan tata usaha negara. Pengadilan negeri sebagai pelaksana kekuasaan absolut badan peradilan umum pada tingkat pertama juga membagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut berdasarkan kewenangan relatif.

Kewenangan relatif mengatur mengenai yurisdiksi atau wilayah yang menjadi objek pemeriksaannya. Dalam hal ini hanya dibahas mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari penamaannya jelas merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara absolut pada badan peradilan umum. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau (selanjutnya disebut Kepres Nomor 14 Tahun 2005).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Kepres Nomor 14 Tahun 2005, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkedudukan di Ujung Tanjung. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2)

mengatur wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka Pengadilan Negeri Dumai yang sebelumnya berwenang untuk memeriksa perkara-perkara pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir diserahkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Rokan Hilir dikeluarkan dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai. Untuk menjamin terlaksananya dengan baik peralihan wilayah hukum tersebut, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Kepres Nomor 14 Tahun 2005 mengatur, “Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai.”

Berdasarkan Kepres Nomor 14 Tahun 2005 tersebut telah dibentuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kompleks perkantoran yang sebelumnya dijadikan area Institut Pemerintahan Daerah Nasional. Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berada di ibukota Kabupaten Rokan Hilir karena sebelum ibukota dipindahkan ke Bagansiapiapi telah dibangun terlebih dahulu kompleks Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dari pengamatan sekitar arena Pengadilan Negeri Rokan Hilir ternyata bukan hanya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak ikut pindah ke Bagansiapiapi, tetapi juga termasuk Kantor Polisi Resor Rokan Hilir yang terletak bersebelahan dengan kompleks perkantoran bekas Institut Pemerintahan Daerah Nasional.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Daftar Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut:⁵⁵


No	Nama Bupati	Masa Jabatan	Keterangan
1	Gading Muda Siregar, S.H., M.H.	2006 s/d 2009	
2	Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.	2009 s/d 2011	
3	Wuryanta, S.H., M.H.	2011 s/d 2013	
4	Saidin Bagariang, S.H.	2013 s/d 2015	
5	A. Asgari Mangala Dewa, S.H.	2015 s/d 2016	
6	Aswir, S.H.	2016 s/d 2018	
7	Faisal, S.H., M.H.	2018 s/d 2020	
8	Andry Simbolon, S.H., M.H.	2020 s/d sekarang	

Tabel 2.2

Dalam hal memimpin roda organisasi pengadilan, Ketua Pengadilan membawahi kepaniteraan dan kesekretariatan. Selengkapnya mengenai susunan organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Peraturan ini menentukan pengadilan dengan kelas II sebagaimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Panitera Muda Pidana, 1 (satu) orang Panitera Muda Perdata, 1 (satu)

⁵⁵ Daftar Pimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menjadi arsip di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

orang Panitera Muda Hukum, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan serta pejabat fungsional Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir per tanggal 21 Desember 2021 adalah sebagai berikut:⁵⁶



Tabel 2.3.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat disebutkan komposisi personel Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut:

⁵⁶ <http://pn-rokanhilir.go.id/about/strukturOrganisasi> diakses tanggal 16 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDRY SIMBOLON, S.H.,M.H.	Ketua
2	BOY JEFRY PAULUS S, S.H.	Hakim
3	ERIF ERLANGGA, S.H.	Hakim
4	LENY FARIKA BORU MANURUNG, S.H.,M.H.Li	Hakim
5	HENDRIK NAINGGOLAN, S.H.	Hakim
6	ALDAR VALERI, S.H.	Hakim
7	NORA, S.H.	Hakim
8	SAMSYIR SIHOMBING, S.H.	Panitera
9	ANDIKA RICALDO, S.E.	Sekretaris
10	R RIONITA MEILANI S,S.H.	Panmud Hukum (PN)
11	ANDRIAN HALOMOAN T, S.H.	Panmud Pidana (PN)
12	ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.	Panmud Perdata (PN)
13	BAYU NUGROHO M NUR, S.Kom.	Kasubbag PTIP
14	FARHAN ALFITRI, S.H.	Kasubbag Ortala
15	LENI MARLINA, S.H.	Kasubbag Umkeu
16	CHANDRA YUDA S, S.H.	Panitera Pengganti
17	JULPABMAN HARAHAP, S.H.	Panitera Pengganti
18	SYAIFUL ALAMSYAH, S.H.	Panitera Pengganti

19	DUMOLY ANDRIONO	Jurusita Pengganti
20	IRFAN ALI AZIS, S.Kom	CPNS
21	DIAH ULTAH FITARSIH, A.Md	CPNS
22	ALI MUKMIN SIREGAR	Honorar
23	TUTI PAULINA, S.H.	Honorar
24	MASRI	Honorar
25	ELISA SOFIA, S.E.	Honorar
26	JACKY MENEADI, A.Md	Honorar
27	SALAHUDIN AL AYUBI, S.E.	Honorar
28	YOGA YOLANDA PRATAMA	Honorar
29	JOKO PURNIWAN SUSILO	Honorar
30	PAHRIZAL	Honorar

Tabel 2.4.

Selanjutnya berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir diketahui perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Rokan Hilir sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 terdiri dari perkara perdata dan pidana. Perkara pidana terdiri dari perkara pra peradilan, pidana biasa, pidana anak dan tindak pidana ringan. Sementara perkara perdata terdiri dari perkara gugatan biasa, perkara gugatan sederhana dan perkara perdata permohonan. Adapun jumlah perkara tersebut untuk perkara pra peradilan sejumlah 4 berkas, pidana biasa sejumlah 557 berkas, pidana anak 17 berkas, tindak pidana ringan sejumlah 80 berkas, perdata permohonan sejumlah sejumlah 35 berkas, perkara

gugatan biasa 79 berkas dan perkara perdata gugatan sederhana sejumlah 5 berkas. Jika ditotal, jumlah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 adalah sejumlah 770 (tujuh ratus empat puluh tiga) berkas.⁵⁷



⁵⁷ <https://sipp.pn-rokanhilir.go.id/> diakses tanggal 16 Desember 2021 telah pula disesuaikan dengan register manual Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan umum. Kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada dasarnya adalah sama dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama yaitu mengadili perkara pidana dan perdata. Dalam hal ini hanya dibahas kewenangan dalam mengadili perkara perdata yaitu perkara gugatan sederhana.

1. Objek Perkara Gugatan Sederhana

Perkara perdata yang menjadi objek perkara gugatan sederhana menurut Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 adalah perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai perkaranya paling besar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian ditegaskan pula bahwa perkara perdata khusus dan perkara mengenai kepemilikan hak atas tanah bukan juga merupakan objek perkara gugatan sederhana. Sementara itu ada syarat subjektif yang juga harus dipenuhi yaitu para pihak berdomisili di satu wilayah hukum dan Tergugat secara nyata harus diketahui bertempat tinggal secara jelas. Pengaturan tersebut menjadi dasar bahwa ada syarat-syarat yang dipenuhi agar suatu perkara dapat menjadi objek perkara gugatan sederhana.

Besar nilai sengketa tersebut telah dirubah Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian pula mengenai syarat subjektif juga dilakukan perubahan dengan mengatur bahwa para pihak dapat berdomisili di wilayah hukum yang berbeda dengan syarat penggugat diwakilkan oleh kuasa hukum, namun dengan catatan penggugat tetap hadir pada persidangan. Keadaan ini menurut Hakim Hendrik Nainggolan dapat menjadi permasalahan dan mempersulit jalannya persidangan karena penggugat telah mewakili kepentingannya kepada kuasa hukum.⁵⁸

Syarat lain yang harus diperhatikan dalam perkara gugatan sederhana adalah pembuktian dari perkara tersebut sederhana. Penilaian terhadap sederhana atau tidaknya perkara tersebut diberikan kepada hakim yang memeriksa perkara pada tahap dismissal, dimana pada tahap ini hakim memeriksa perkara diberi kesempatan untuk menetapkan hari sidang pertama atau mendismisal perkara tersebut karena dinilai pembuktiannya tidak sederhana. Tahapan ini dinilai yang menjadi dasar pada pendaftaran perkara gugatan sederhana, penggugat sudah wajib melampirkan alat bukti surat. Selanjutnya menjadi pertanyaan, bagaimana jika ketidaksederhanaan pada pembuktian baru diketahui setelah proses pembuktian, terhadap hal ini tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dan tegas. Dihubungkan dengan jenis-jenis amar putusan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak gugur hak menuntut dari penggugat dan selanjutnya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Hendrik Nainggolan, S.H.

penggugat dapat mengajukan gugatan baru melalui gugatan perkara perdata biasa yang diatur HIR dan/atau RBg.

Terhadap besaran nilai suatu sengketa, ada catatan penting yang harus dijelaskan yaitu terhadap gugatan yang nilai perkaranya dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun ternyata pada tahap pembuktian diketahui ternyata nilai sengketa lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap keadaan ini, Penggugat harus memahami ada akibat hukum yang harus ditanggung. Akibat hukum ini berupa penggugat harus dinilai melepaskan tagihannya karena pada dasarnya suatu perkara tidak boleh diadili dua kali (berulang-ulang) sebagaimana asas *nebis in idem*.⁵⁹

2. Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Rokan

Hilir

Setiap perkara perdata harus dimulai dengan pendaftaran oleh pihak yang berkepentingan baik itu penggugat atau pemohon. Dalam perkara gugatan sederhana tentunya pendaftaran tersebut dilakukan oleh penggugat. Pendaftaran perkara harus dibahas sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan sesudah Perma Nomor 1 Tahun 2019, karena ada mekanisme yang berbeda dalam proses pendaftaran pasca penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2019, pendaftaran merupakan kewenangan dari Panitera Muda Perdata. Dalam hal ini kewenangan Panitera Muda Perdata bukan hanya melakukan penghitungan biaya perkara dan mengeluarkan Surat Kuasa Membayar (SKUM) kepada calon Penggugat, namun sebelum

⁵⁹ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 73.

mengeluarkan SKUM harus juga memeriksa ada atau tidak bukti yang dilampirkan calon Penggugat sebagai syarat pengajuan gugatan sederhana. Jika hal ini dinilai lengkap, maka berdasarkan SKUM yang sudah dibayarkan dicatat pada jurnal keuangan dan register induk gugatan sederhana.⁶⁰

Setelah Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 9 Ayat (1) peraturan ini mengatur “Penggugat menyampaikan gugatan melalui system informasi pengadilan.” Aplikasi ini dikenal sebagai *e-court*, selanjutnya dilakukan penghitungan biaya perkara yang disebut sebagai *e-payment* sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) yang mengatur “Pembayaran biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.” Atas dasar aturan ini, maka dalam pendaftaran elektronik, pemeriksaan yang dilakukan Panitera Muda Perdata terbatas hanya lampiran bukti atas gugatan yang diajukan oleh calon Penggugat. Jika hal-hal tersebut dinilai sudah lengkap, maka dilakukan verifikasi pendaftaran perkara.

Catatan penting dalam tahap pendaftaran ini adalah bahwa panggilan terhadap penggugat tidak dilakukan lagi secara langsung yaitu jurusita datang ke domisili penggugat. Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengatur “domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang sudah terverifikasi.” Artinya penggugat dalam mendaftarkan gugatannya harus mendaftarkan terlebih dahulu domisili elektroniknya yang kemudian domisili elektronik tersebut yang menjadi tempat surat-menyurat untuk proses persidangan. Ketentuan ini mengenyampingkan pasal-pasal yang mengatur

⁶⁰ Wawancara dengan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan sesuai dengan Buku II Administrasi Perkara di Pengadilan.

mengenai domisili hukum yang diatur dalam Pasal 142 RBg,⁶¹ dimana pasal ini menentukan gugatan dapat diajukan kepada:

- a. pengadilan tempat tinggal tergugat (ayat 1);
- b. pengadilan di salah satu tempat tinggal tergugat (ayat 2);
- c. di pengadilan tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- d. di pengadilan yang ditunjuk dalam suatu akta yang disepakati para pihak yang bersengketa;
- e. di lokasi objek sengketa, jika objek sengketa benda tidak bergerak.

Permasalahannya bagaimana terhadap pihak penggugat yang tidak memahami perkembangan teknologi? Terhadap hal ini, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyediakan pojok *e-court* yaitu satu pelayanan untuk membantu pihak yang berperkara dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan persidangan elektronik (*e-litigasi*). Lebih lanjut diatur dalam ketentuan yang mengatur beracara secara elektronik bahwa panggilan-panggilan secara elektronik (*e-summon*) tidak dikenakan biaya panggilan. Dalam hal ini dinilai adanya domisili elektronik memberi dampak dalam meminimalisir jumlah biaya perkara yang harus disetorkan penggugat.

Sebelum menutup pembahasan mengenai pendaftaran perkara dijelaskan bahwa alasan tidak dikenalnya Turut Tergugat dalam perkara gugatan sederhana. Tidak diperkenalkannya Turut Tergugat dalam perkara gugatan sederhana karena dilarang oleh Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur “gugatan yang

⁶¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik (Edisi Kedua)*, Kencana, 2019, hlm. 64

diajukan harus terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.” Artinya turut tergugat tidak diatur dalam perkara gugatan sederhana karena pada dasarnya Turut Tergugat adalah pihak yang kedudukannya sama dengan Penggugat, namun ia tidak mau ikut menggugat, sebagai contoh sesama ahli waris yang tidak mau ikut menggugat, maka untuk menghindari gugatan kurang pihak mereka dijadikan Turut Tergugat.⁶² Sementara dapat diperkenankan Tergugat lebih dari satu berkaitan dengan eksekutabilitas dari putusan yang dijatuhkan karena jika pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak, akan menjadi alasan bagi pihak tersebut untuk tidak patuh terhadap putusan.⁶³

Setelah pendaftaran, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 3, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara. Ditunjuknya Hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian sederhana dari perkara gugatan sederhana. Hakim yang memeriksa perkara pada dasarnya setelah menerima berkas memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang atau mengeluarkan penetapan yang disebut sebagai dismissal, dimana dismissal dijatuhkan karena dinilai perkara tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk diperiksa sebagai perkara gugatan sederhana.

Ditetapkannya hari sidang, maka proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu harus diputus paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Pada lokasi penelitian diketahui tidak terdapat perkara yang diputus melebihi dari ketentuan tersebut.

⁶² Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 101.

Guna menelaah lebih lanjut pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terlebih dahulu dirinci perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut: ⁶⁴

No	Tahun	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Putusan
1	2017	1/Pdt.G.S/2017/PN Rhl	Wanprestasi	Perdamaian
		2/Pdt.G.S/2017/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (verstek)
		3/Pdt.G.S/2017/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		4/Pdt.G.S/2017/PN Rhl	Wanprestasi	Perdamaian
		5/Pdt.G.S/2017/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (verstek)
2	2018	1/Pdt.G.S/2018/PN Rhl	Wanprestasi	Dicabut
3	2019	1/Pdt.G.S/2019/PN Rhl	PMH	Dismisal
4	2020	1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	PMH	Kabul Sebagian
		2/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		3/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Dicabut
		4/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Perdamaian
		5/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Perdamaian
		6/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Seluruhnya
		7/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Perdamaian
		8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		9/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Dismisal
		10/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Dismisal

⁶⁴ Surat Penelitian dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir

		12/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		13/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		14/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (Verstek)
		15/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Dicabut
		16/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Dicabut
		17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		18/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	NO (verstek)
		19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (verstek)
		20/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (verstek)
		21/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	PMH	Dismisal
5	2021	1/Pdt.G.S/2021/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul (verstek)
		2/Pdt.G.S/2021/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		3/Pdt.G.S/2021/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian
		4/Pdt.G.S/2021/PN Rhl	Wanprestasi	Dismisal
		5/Pdt.G.S/2021/PN Rhl	Wanprestasi	Kabul Sebagian

Tabel 3.1

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara gugatan sederhana sejak tahun 2017. Sebelum membahas mengenai penjatuhan putusan, tentu akan dibahas terlebih dahulu mengenai proses pemeriksaan perkara. Pada proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana diatur secara tegas mengenai kewajiban para pihak menghadiri persidangan. Pasal 13 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengatur “Dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah,

maka gugatan dinyatakan gugur.” Pengaturan ini berbeda dengan Pasal 150 RBg yang menyatakan apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka dapat dipanggil sekali lagi. Pengaturan terhadap Tergugat diatur pada Ayat (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur, jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dapat dipanggil satu kali lagi. Hal ini berbeda dengan praktik peradilan yang berlaku, dimana diatur komponen biaya panggilan untuk Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses mediasi tidak dilakukan terpisah dengan pemeriksaan perkara dan acara jawab menjawab hanya sampai pada jawaban oleh Tergugat. Dilanjutkan dengan pembuktian dan pembacaan putusan tanpa didahului kesimpulan dari para pihak yang berperkara.

Terkait proses persidangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengatur mengenai persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Pasal 20 Ayat (1) mengatur “Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.” Terhadap ketentuan ini tentu tidak menjawab mengenai proses persidangan pada perkara gugatan sederhana karena pada perkara gugatan sederhana, mediasi tidak dilakukan secara terpisah, maka selanjutnya pada Pasal 20 Ayat (2) diatur “Dalam hal perkara tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.” Ketentuan ini dinilai tidak tepat diterapkan dalam perkara gugatan sederhana karena proses jawab-menjawab dalam perkara gugatan sederhana cukup sampai pada jawaban saja, sehingga jika proses persidangan dilaksanakan secara elektronik dikhawatirkan akan

mempersulit Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Hal ini sehubungan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada perkara yang diperiksa secara elektronik, pada tahap pembuktian tetap dilakukan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.⁶⁵

Tahapan akhir dari perkara gugatan sederhana adalah tahapan yang sama dengan proses berperkara pada umumnya yaitu penjatuhan putusan. Putusan adalah suatu keadaan yang dinyatakan hakim selaku pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atas wewenang yang ditetapkan kepadanya, dimana pernyataan ini harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan sebagai tahapan penyelesaian suatu permasalahan.⁶⁶ Dalam menjatuhkan putusan hakim harus bersandar kepada alat bukti, dimana dalam perkara gugatan sederhana tetap mengacu kepada alat bukti dalam perkara perdata pada umumnya yaitu alat bukti yang diatur dalam HIR/Rbg. Catatan penting dalam penjatuhan putusan adalah mengenai alat bukti pengakuan, dimana Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur “gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap alat bukti pengakuan, walaupun diatur terhadap hal yang diakui tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, ada baiknya harus ada kehati-hatian dan ketelitian terhadap hal ini, jangan sampai hal menyebabkan kerugian bagi pihak tergugat. Penjelasan ini dinilai adalah hal yang sangat perlu diperhatikan karena ketentuan ini dikhawatirkan akan menyebabkan proses pembuktian yang tidak berimbang bagi penggugat dan tergugat.

⁶⁵ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm 75.

⁶⁶ Soepomo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 146.

Berdasarkan alat bukti, maka dapat dijatuhkan putusan Kabul dengan syarat penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan akan ditolak. Amar putusan lain dalam perkara perdata yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dimana putusan ini dijatuhkan karena adanya kekeliruan dalam formalitas gugatan. Dalam hal putusan tidak dapat diterima pada dasarnya adalah hal yang tidak lazim dalam perkara gugatan sederhana karena hakim sudah diberi hak untuk menilai formalitas gugatan pada tahap dismissal, namun hal ini tetap diperlukan karena bisa saja tidak sederhananya perkara tersebut baru diketahui setelah pembuktian perkara, dalam keadaan ini, maka perkara dapat diajukan kembali dengan mendaftarkan sebagai perkara perdata biasa.

Proses tahapan beracara dalam perkara gugatan sederhana sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Namun demikian dari penelitian dilapangan ternyata ditemukan hal yang belum diatur pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Rhl dan Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Rhl. Kedua putusan ini secara tegas dalam amarnya menyebutkan perkara diputus dengan verstek, sementara pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 belum diatur mengenai verstek, ketentuan mengenai tidak hadirnya Tergugat diatur pada Pasal 13 Ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut.” Dari

ketentuan tersebut jelas tidak dikenal verstek dan dipertegas pula bahwa upaya hukum dari putusan verstek adalah verzet, sementara Pasal 13 Ayat (5) dinyatakan “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (3), Tergugat dapat mengajukan keberatan.”

Keadaan sebagaimana dijelaskan diatas, tentu akan menimbulkan kebingungan karena ada proses yang berbeda antara upaya hukum verzet dan keberatan. Pada verzet, perkara diperiksa dari awal, dimana memori verzet menjadi jawaban dan pembuktian dimulai dari awal lagi,⁶⁷ sedangkan pada upaya hukum keberatan yang diperiksa hanya berkas yang telah diputus. Dalam hal ini, tidak terjadi permasalahan yang lebih kompleks karena dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Rhl dan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Rhl, tergugat tidak mengajukan upaya hukum.

Selanjutnya mengenai keadaan tidak hadirnya Tergugat telah dilakukan perbaikan melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana Pasal 13 Ayat (3) telah dirubah sehingga berbunyi “Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.” Selanjutnya ditambahkan pula Pasal 13 Ayat (3a) yang memberi ruang upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Sebagaimana telah pula dibahas secara singkat sebelumnya, bahwa upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana adalah verzet dan keberatan. Terhadap

⁶⁷ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 65.

keberatan sebagai upaya hukum akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Bersamaan dengan itu juga akan dibahas yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana dari pihak-pihak yang mempergunakan hukum acara gugatan sederhana sebagai wadah penyelesaian perkara baik dalam proses pendaftaran, persidangan, pembacaan putusan dan/atau upaya hukum.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pelaksanaan suatu aturan hukum, tidak jarang akan menemui kendala, kendala ini sering disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penilaian berdasarkan tata cara penilaian sistem kerja hukum yaitu penilaian terhadap struktur hukum (penegak hukum), substansi hukum (peraturan) dan budaya hukum.⁶⁸ Sebagaimana fokus penelitian, maka penilaian akan dilakukan terhadap pelaksanaan perkara gugatan sederhana.

1. Struktur Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Advocate atas nama Daniel Pratama⁶⁹ yang menerangkan terdapat kelemahan dalam aturan gugatan sederhana karena tidak mengakomodir penyelesaian sengketa tanah, seharusnya aturan yang mengatur gugatan sederhana memberi ruang penyelesaian perkara tanah yang tidak luas karena dikawatirkan nilai objek tanah dan lama proses penyelesaian

⁶⁸ Pendapat Lawrence Friedman yang dikutip dalam Jurnal Eri Safira, Martha, Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Justicia Islamica*, Vol, 14 No. 1 Tahun 2017.

⁶⁹ Wawancara pada pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Advocate atas nama Daniel Pratama.

perkara tanah tidak seimbang. Setelah melakukan penelitian diketahui bahwa terdapat perkara mengenai sengketa tanah yang didismisal oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yaitu perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/2020. Terhadap keadaan ini dinilai pemahaman dari pihak yang berperkara dalam hal ini Advocate belum sejalan dengan roh dari Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 karena tidak digolongkannya perkara sengketa hak atas tanah pada dasarnya karena tidak sederhananya proses pembuktian dalam perkara tersebut.

Perkara sengketa hak atas tanah harus dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pengecekan kebenaran adanya objek sengketa.⁷⁰ Dilanjutkan pula bahwa dalam perkara sengketa hak atas tanah pasti akan melibatkan beberapa pihak yang diperlukan untuk ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat. Pemahaman hal ini jika tidak diluruskan malah akan memperlambat proses penyelesaian perkara jika para pihak yang berperkara tetap mencoba-coba untuk mendaftarkan perkara sengketa hak atas tanah dalam perkara gugatan sederhana.⁷¹

Sebelum masuk kepada aparat pengadilan sebagai pengguna utama Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019, perlu diketahui bahwa salah satu yang menjadi dasar terbitnya peraturan ini adalah rendahnya tingkat kemudahan berusaha di Indonesia akibat banyaknya kredit macet.⁷² Pendapat ini bersesuaian dengan kebutuhan atas aturan yang berkeadilan dalam dalam

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

⁷¹ Pasal 3 Ayat (2) huruf b Perma Nomor 4 Tahun 2019 melarang sengketa hak atas tanah untuk didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana.

⁷² Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Loc. Cit*,lm. 11.

penyelesaian sengketa kredit bermasalah.⁷³ Penjelasan ini sebagai maksud untuk menjelaskan bahwa salah satu struktur yang penting dilakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara gugatan sederhana. Terhadap hal ini telah dilakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Ujung Tanjung atas nama Irwanto Simanjuntak, S.E.⁷⁴ Penyelesaian kredit macet adalah suatu hal yang cukup rumit terutama terhadap pelaku-pelaku usaha kecil. Jumlah rasio kredit unit menengah kecil dan mikro jauh lebih besar dari pada kredit biasa. Salah satu tolak ukur penilaian sehat atau tidaknya suatu lembaga keuangan adalah besaran jumlah kredit macet (*non performing loan ratio*) sebagaimana diatur Pasal 11 Ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional mengatur rasio kredit macet kredit usaha mikro kecil dan menengah secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).

Selanjutnya Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Ujung Tanjung mengakui bahwa terbitnya peraturan mengenai gugatan membantu penyelesaian kredit macet unit usaha mikro dan kecil. Harus diakui penyelesaian di Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penyelesaian kreditnya dan sebelumnya lembaga keuangan terhadap kredit unit usaha mikro dan kecil pasti tidak akan berkeinginan menyelesaikan melalui

⁷³ Hamzah, Rosyidi, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Journal of Economic, Business and Accounting Volume 3 Nomor 2 terbit 2 Juni 2020 , hlm. 407.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwanto Simanjuntak, S.E.

pengadilan karena prosesnya yang lama tidak seimbang dengan jumlah tagihan yang dipersengketakan. Dalam hal ini selain kepentingan kesehatan lembaga keuangan, ternyata kredit macet juga berkaitan dengan proses penyeluran kredit selanjutnya artinya jika kredit terhadap unit usaha mikro dan kecil dinilai tidak lancar, maka proses penyaluran kredit terhadap unit usaha mikro dan kecil lainnya juga akan sulit diproses sampai dengan batas *non performing loan ratio* mencapai batas standar. Penjelasan diatas dapat memberi penjelasan bahwa peraturan mengenai gugatan sederhana telah mengurangi risiko bank terhadap kredit macet.⁷⁵

Selanjutnya lembaga keuangan menilai terhadap nilai sengketa perkara gugatan sederhana dapat ditingkatkan karena Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur “kriteria-kriteria agar suatu kegiatan usaha dapat dikelompokkan sebagai usaha mikro dan/atau kecil. Kriteria Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki total hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu untuk usaha kecil harus memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua

⁷⁵ Imam Mukhlis, *Penyaluran Kredit Bank Ditinjau Dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loans*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 15 1 Januari 2011, hlm 131.

milyar lima ratus juta rupiah).” Atas dasar ketentuan ini, maka sebaiknya nilai perkara gugatan sederhana ditingkatkan menjadi Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁷⁶

Pendapat diatas dinilai tidak dapat dibenarkan karena pada kredit yang jumlahnya besar pasti sudah menggunakan jaminan-jaminan yang jelas dan banyak segi yang menyebabkan gagalnya pembayaran kredit. Keadaan ini tentu dikhawatirkan pembuktian sederhana yang menjadi ciri perkara gugatan sederhana akan sulit dilakukan penilaian pada tahap dismissal. Atas dasar pendapat ini dinilai besar sengketa pada perkara gugatan sederhana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) patut dipertahankan. Pendapat ini mengacu kriteria usaha kecil bukan kepada kriteria usaha menengah, dimana besaran kriteria kekayaan unit usaha kecil adalah kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya dibahas mengenai pelaksana utama dari perkara gugatan sederhana. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pelaksana utama dari proses perkara gugatan sederhana adalah pengadilan negeri. Pada prosesnya dari internal pengadilan Pengadilan, hambatan yang dapat berpotensi menimbulkan kerumitan dalam perkara gugatan sederhana adalah penyebutan norma yang pada dasarnya tidak dikenal pada perkara gugatan sederhana pada aturan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu penyebutan istilah verstek pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Rhl dan Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Rhl.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwanto Simanjuntak, S.E.

Dalam hal ini sebaiknya tidak perlu dipergunakan istilah *verstek* untuk ketidakhadiran tergugat, keadaan ini dapat diganti dengan menyebutkan “mengabulkan gugatan tanpa hadirnya tergugat.” Penyebutan tanpa hadirnya tergugat tentu menutup pintu upaya hukum *verzet*, sehingga satu-satunya upaya hukum yang tersedia saat itu yaitu keberatan dapat dipergunakan. Terhadap pembuktian, Majelis Hakim pemeriksa perkara keberatan dapat menjatuhkan putusan sela untuk memberi kesempatan kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara agar dapat memeriksa alat bukti tergugat dan setelah itu Majelis Hakim Keberatan yang melakukan penilaian terhadap upaya hukum keberatan tersebut.

Hambatan lain adalah luasnya wilayah hukum suatu pengadilan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki yurisdiksi yang luas, sementara jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya 2 (dua) orang. Sementara dalam panggilan perkara gugatan sederhana tidak diatur secara jelas, maka dengan demikian berlaku Pasal 146 RBg yang mengatur “Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan juga ditentukan antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan mendesak.” Berdasarkan aturan ini, maka panggilan tiga hari sebelum hari sidang juga berlaku dalam perkara gugatan sederhana.

Dihubungkan dengan jumlah personil jurusita pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan luasnya wilayah hukum, maka dikhawatirkan risalah panggilan tidak memenuhi syarat tersebut. Keadaan ini juga akan menjadi kesulitan, jika

pada sidang pertama tergugat tidak hadir, maka dilakukan panggilan sidang kembali kepada tergugat. Batas waktu panggilan ini tentu akan mengurangi waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, maka terhadap keadaan ini agar tidak terjadi kesulitan pada praktek peradilan, maka seharusnya lama waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja diperhitungkan sejak para pihak hadir pada persidangan atau pada persidangan kedua setelah tergugat dipanggil secara sah dan patut.

2. Substansi (Aturan Hukum)

Pembahasan terhadap substansi tentu harus mengacu kepada ketentuan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku. Sebagaimana telah beberapa kali disebutkan bahwa hukum acara yang mengatur perkara gugatan sederhana adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Kedua aturan ini akan dihubungkan pula dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya mewajibkan pencatatan perkara perdata harus dicatatkan pada aplikasi *e-court* dan sistem informasi penelusuran perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Leny Farika Boru Manurung⁷⁷ yang menerangkan bahwa perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rhl telah diputus secara verstek, namun ternyata pada prosesnya diajukan upaya hukum verzet oleh tergugat. Ternyata sistem informasi penelusuran perkara belum mengakomodir pencatatan dan pelaksanaan upaya hukum ini, sehingga jika ditelusuri melalui web sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya diketahui bahwa perkara tersebut telah diputus secara verstek tanpa diketahui

⁷⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas nama Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

adanya upaya hukum verzet. Artinya pembaruan peradilan dalam keterbukaan informasi publik dalam perkara gugatan sederhana belum dapat dilaksanakan dengan baik. Terhadap keadaan ini Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerangkan pencatatan terhadap upaya hukum verzet tersebut baru dapat dilakukan pencatatan secara manual saja yaitu melalui buku register induk perkara gugatan sederhana.⁷⁸

Masih berhubungan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, aturan ini mengatur perkara dapat diselesaikan secara elektronik. Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa persidangan elektronik akan menjadi kesulitan tersendiri jika diterapkan dalam perkara gugatan sederhana. Dalam hal ini dinilai sebaiknya Perma Nomor 1 Tahun 2019 harus memberikan ruang bagi perkara gugatan sederhana untuk diputus secara elektronik artinya perkara tersebut diputus tanpa adanya kewajiban bagi para pihak untuk hadir pada persidangan. Selanjutnya dengan diputusnya perkara secara elektronik, maka terbuka juga kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum keberatan secara elektronik dan mengajukan memori keberatan juga secara elektronik, begitu pula bagi termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori secara elektronik. Terlihat tidak penting, namun bagi pihak yang berperkara hal ini pasti diperlukan karena kehadiran para pihak ke pengadilan pada dasarnya merupakan biaya yang harus diperhitungkan bagi pihak yang berperkara. Rumusan ini selain menekan biaya perkara, juga sebagai suatu bentuk penciptaan proses beracara yang modern dan juga memberi ruang bagi perkara gugatan

⁷⁸ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas nama Andry Simbolon, S.H., M.H.

sederhana untuk diselesaikan secara elektronik pada proses bukan hanya pada tahap pendaftaran.

Selanjutnya mengenai kehadiran para pihak juga dinilai menjadi hambatan karena Pasal 4 Ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 diatur “Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.” Ketentuan ini memberi ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar wilayah hukumnya dengan catatan pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan berada di wilayah hukum tempat tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Aturan ini ternyata bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Aturan pada Pasal 4 Ayat (4) dinilai jelas memberatkan bagi penggugat yang akan mengajukan gugatan karena penggugat selain harus membiayai kuasanya untuk hadir di persidangan juga membutuhkan biaya untuk terus hadir pada persidangan. Terhadap keadaan diatas, sebaiknya diatur pada tahap apa saja penggugat harus wajib hadir pada persidangan. Perubahan terhadap ketentuan tersebut sebenarnya perlu dilakukan sebagai bentuk akomodir terhadap asas peradilan berbiaya ringan.

Pada tahap aturan akan dijelaskan lagi hambatan terkait upaya hukum. Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah verzet dan keberatan. Dalam hal ini hanya dibahas mengenai upaya hukum keberatan. Keberatan diperiksa oleh 3 (tiga) orang hakim sebagai suatu Majelis dan harus memutus perkara tersebut 7 (tujuh) hari setelah perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim. Dalam upaya hukum keberatan tidak diatur mengenai penambahan alat bukti, keadaan ini dikhawatirkan jika masih terdapat alat bukti yang sifatnya sangat menentukan bagaimana terhadap nasib alat bukti tersebut. Dalam hal ini dinilai, perlu diatur jika diajukan alat bukti tambahan dalam proses keberatan, maka Majelis Hakim keberatan dapat diberi ruang untuk membuka kembali persidangan dengan menambahkan batasan waktu penyelesaian perkara. Hal ini penting karena penyelesaian perkara bukan hanya harus cepat, namun harus dipastikan putusan tersebut harus benar-benar bernilai keadilan dan sesuai dengan hukum yang sebenarnya.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi, bermuara pada penjatuhan putusan, namun penjatuhan putusan bukanlah inti dari penyelesaian perkara. Putusan bukan hanya catatan diatas kertas, putusan sedapat mungkin harus dapat dilaksanakan (eksekusi).⁷⁹ Pengaturan mengenai eksekusi pada perkara gugatan sederhana ternyata juga merupakan hambatan dalam perkara gugatan sederhana. Sebelum menjelaskan mengenai eksekusi pada umumnya dan eksekusi pada gugatan sederhana akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai keadaan perkara

⁷⁹ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, hlm 84-85.

gugatan sederhana yang dimohon pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut:⁸⁰

No	Nomor Perkara	Permohonan	Keadaan Perkara
1	1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	14 Mei 2020	Eksekusi sudah dilaksanakan secara sukarela dan dibuatkan Berita Acara Eksekusi Sukarela pada tanggal 5 Juni 2020
2	10/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	29 Januari 2021	Tahapan eksekusi terhenti pada tahap <i>aanmaning</i> pada tanggal 16 Februari 2021 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan harta Termohon yang akan diletakkan sita eksekusi.

Tabel 3.2.

Sebelum membahas mengenai eksekusi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dibahas terlebih dahulu mengenai aturan terkait eksekusi perkara gugatan sederhana. Pengaturan eksekusi pada perkara gugatan sederhana pada dasarnya telah diperbaiki oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana sebelumnya Pasal Perma Pasal 31 Ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan

⁸⁰ Surat Penelitian dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir

secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Terhadap aturan ini, Perma Nomor 4 Tahun 2019 melakukan perbaikan melalui Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.”

Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) ternyata hanya melakukan penyederhanaan pada tahap aanmaning saja. Aanmaning adalah teguran yang menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksekusi. Tujuan teguran adalah agar Ketua Pengadilan mengingatkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan jika tenggang waktu untuk melaksanakan putusan secara sukarela dilewati, maka terhitung hari itu putusan dapat dilakukan dengan upaya paksa.⁸¹

Tidak dilakukan penyederhanaan pada tahap eksekusi dikhawatirkan akan menyebabkan perkara gugatan sederhana hanya akan sederhana pada proses pendaftaran, persidangan dan upaya hukum, tetapi tidak sederhana pada tahap eksekusi. Keadaan ini dikarenakan pokok perkara gugatan sederhana pasti mengenai pembayaran sejumlah uang yang artinya memerlukan tahap sita eksekusi dan lelang. Sementara itu tidak semua Kantor Lelang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi, sehingga keadaan

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 33.

ini tentunya akan meningkat nilai proses eksekusi yang dibebankan terlebih dahulu kepada pemohon eksekusi. Terhadap keadaan ini, aturan perkara gugatan sederhana sebenarnya dapat mengadopsi isi Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg yang sebenarnya mendukung peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu Ayat (1) mengatur “penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut keadaan yang dipertimbangkan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu dan berdiam ditempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat itu.” Selanjutnya Pasal 200 Ayat (2) HIR mengatur “akan tetapi jika penjualan dimaksud Ayat (1) ini harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan buat membayar sejumlah uang yang lebih dari tiga ratus rupiah belum termasuk biaya perkara, atau jika menurut pertimbangan ketua diduga bahwa barang yang disita itu mungkin tidak menghasilkan lebih dari tiga ratus rupiah, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan bantuan kantor lelang.” Apabila dilakukan adopsi dan perubahan terhadap pengaturan pasal tersebut mengenai nilai barang Rp300 (tiga ratus rupiah) dan disesuaikan dengan nilai perkara gugatan sederhana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk melibatkan Kantor Lelang karena pelelangan dapat dilakukan oleh jurusita. Pengambilalihan tugas tersebut diharapkan mempercepat proses penjualan barang yang akan menjadi pelunasan piutang dan mempercepat proses pelaksanaan eksekusi. Penyesuaian nilai perkara ini sebenarnya bukanlah hal yang tabu bagi Mahkamah Agung, bukankah dalam perkara pidana Mahkamah Agung

juga sudah melakukan penyesuaian nilai sengekta sebagaimana pengaturan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Selanjutnya hambatan lain dalam eksekusi perkara gugatan sederhana adalah faktor yang lazim dalam pelaksanaan putusan perkara perdata pada umumnya. Keadaan ini adalah tidak dapat ditunjukkannya harta termohon eksekusi yang akan diletakkan eksekusi yang selanjutnya akan dilelang sebagai jalan untuk melakukan pemenuhan hak pemohon eksekusi. Hal ini terjadi pada perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, dimana permohonan eksekusi ini terhenti pada tahap aanmaning karena pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan harta dari termohon eksekusi yang akan diletakkan sita eksekusi dan selanjutnya akan dilakukan pevelangan. Walaupun proses eksekusi ini terhenti pada tahap aanmaning, namun demikian tidak menutup kemungkinan dikemudian hari eksekusi ini dapat dijalankan dengan catatan pemohon eksekusi dapat menunjukkan harta termohon eksekusi.

Penutup pada faktor ini, dijelaskan pula bahwa terdapat perkara gugatan sederhana yang sudah dilaksanakan eksekusi secara sukarela pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yaitu pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl. Pelaksanaan eksekusi sukarela ini dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan dan dibuatkan berita acara. Pelaksanaan eksekusi seperti ini pada dasarnya guna melindungi kepentingan para pihak yang berperkara dan menghindari ingkarnya penggugat/pemohon eksekusi atas telah dilaksanakannya eksekusi secara sukarela.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya eksekusi sukarela dibuat berita acaranya dan dilaporkan kepada pengadilan yang memutus perkara.

3. Budaya Hukum

Hambatan selanjutnya yang dibahas adalah faktor yang menjadi kebiasaan masyarakat. Dari wawancara dengan Hakim Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.⁸² diketahui bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl terjadi beberapa kali keterlambatan persidangan dikarenakan yang hadir pada persidangan hanya kuasa Penggugat saja, sementara Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mewajibkan kehadiran principal pada persidangan. Hal ini disebabkan principal menilai kepentingannya sudah terwakilkan oleh kuasa hukumnya. Keadaan ini pada dasarnya karena sudah menjadi kebiasaan bahwa pihak yang berperkara yang sudah memberi kuasa kepada advocate tidak lagi hadir pada persidangan.

Mengatasi keadaan ini, hakim diharapkan dapat memberi pengertian kepada penggugat untuk hadir pada persidangan dengan menerangkan ini yang membedakan perkara yang diperiksa dengan hukum acara gugatan sederhana dengan perkara perdata yang diperiksa dengan hukum acara perdata yang berlaku umum. Dalam penjelasan tersebut sebaiknya diberi pengertian kepada penggugat terdapat kelebihan dan kekurangan yang wajib dilaksanakan jika ingin menyelesaikan perkara dengan hukum acara gugatan sederhana. Tata cara memberi pengertian kepada penggugat ini juga ternyata diterapkan Hakim Hendrik Nainggolan dalam mengatasi permasalahan yang sama.

⁸² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas nama Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Permasalahan kehadiran para pihak pada persidangan dinilai sebagai suatu masalah yang harus dievaluasi dalam revisi terhadap ketentuan yang mengatur gugatan sederhana. Jika principal juga harus hadir pada persidangan, meskipun sudah diwakilkan kuasa, maka akan timbul biaya kehadiran yang lebih besar bagi pihak tersebut yaitu biaya kuasa dan biaya hadir pada persidangan, Untuk keadaan ini, maka sebaiknya harus ditentukan pada tahap apa saja para pihak hadir pada persidangan, sehingga tidak pada seluruh rangkaian persidangan pihak yang telah memberi kuasa harus hadir pada sidang. Kemudian untuk menjamin haknya terpenuhi dapat juga dilakukan pengaturan bahwa seluruh surat-surat yang diajukan pada persidangan selain ditandatangani oleh kuasa juga wajib ditandatangani oleh prinsipal.

Dalam hal faktor yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat juga terlihat dari terbatasnya perkara mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini dimungkinkan karena 2 (dua) dari 3 (tiga) perkara perbuatan melawan hukum yang didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir didismisil oleh Hakim yang memeriksa perkara. Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Rhl didismisil karena perkara tersebut berkaitan dengan sengeketa hak atas tanah dan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Rhl didismisil karena ternyata kuasa hukum dari Penggugat juga tidak memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Selain keadaan-keadaan diatas, hal ini juga dimungkinkan karena adanya kekhawatiran dari masyarakat dalam penyelesaian perkara yang sering berlarut-

larut di Pengadilan. Dalam hal ini pada dasarnya diperlukan sosialisasi yang lebih baik oleh pengadilan agar masyarakat dapat menyelesaikan perkaranya dengan hukum acara gugatan sederhana. Sosialisasi ini harus terus dilakukan agar masyarakat mengetahui ada prosedur yang sederhana dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Pada dasarnya banyak perkara yang pembuktiannya sederhana yang dapat diselesaikan menurut hukum acara gugatan sederhana, sebagai contoh ganti rugi akibat menjadi korban tindak pidana. Selain dari sisi keperdataan, keadaan ini juga sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana yang selama ini sering diabaikan. Pengabaian ini karena hamper tidak pernah perkara dibarengi dengan gabungan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Proses ini diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, sehingga jika masa ini telah lewat, maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan. Bantuan hukum acara gugatan sederhana diharapkan dapat dipergunakan bagi para korban tindak pidana dan akan lebih baik jika prosedur tersebut dapat ditempuh secara Cuma-Cuma (prodeo).

Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah seorang yang menjadi korban penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dapat menuntut penggantian biaya pengobatan atau seorang yang menjadi korban tindak pidana pengrusakan (Pasal 406 KUHPidana) dapat menuntut kerugian atas kerugian rusaknya barang yang diakibatkan tindak pidana tersebut. Dengan adanya putusan pidana, maka pembuktian menjadi sederhana karena perbuatan yang didalilkan sudah nyata terjadi dan pihak korban cukup menambahkan biaya pengobatan yang

dikeluarkannya akibat menjadi korban penganiayaan atau dapat menunjukkan bukti kerugian atas kerusakan barangnya yang disebabkan terjadinya tindak pidana pengrusakan.

Perkara gugatan dari korban tindak pidana sebenarnya sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Perkara perbuatan melawan hukum ini tercatat dalam register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl. Dalam perkara ini diajukan gugatan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Dimana akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, penggugat kehilangan suaminya yang meninggal akibat peristiwa tersebut dan seorang anak perempuannya mengalami patah tulang. Pada persidangan pidana diketahui tidak terdapat perdamaian antara para pihak. Setelah perkara pidana berkekuatan hukum tetap, penggugat menggugat pihak yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I pihak yang menabrak suaminya dan Tergugat II perusahaan tempat Tergugat I bekerja, dimana Tergugat I pada saat kecelakaan tersebut terjadi sedang melakukan tugasnya sebagai karyawan dari Tergugat II. Pada prosesnya gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Terhadap putusan ini, Tergugat II mengajukan keberatan dan pada tahap keberatan dinyatakan putusan tingkat pertama dikuatnya dengan pokok pertimbangan bahwa benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas kecelakaan yang dialami suami Penggugat. Perkara ini telah pula dilaksanakan eksekusi secara sukarela oleh Tergugat II pada tahap *aanmaning*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada latar belakang, tinjauan umum dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa masih terdapat proses beracara dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015. Kekeliruan ini terlihat dari dipergunakannya istilah verstek dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Rhl dan Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Rhl karena pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 belum dikenal istilah verstek. Penggunaan istilah verstek berpotensi membuka upaya hukum verzet, sementara Perma Nomor 2 Tahun 2015 hanya mengenal upaya hukum keberatan.
2. Bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yaitu tidak dapat dilakukan pencatatan elektronik (sistem informasi penelusuran perkara) pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rhl karena aplikasi tersebut belum mengakomodir pencatatan perkara verzet, perlunya penyederhanaan proses eksekusi pada perkara gugatan sederhana, dan kepatuhan pihak yang didampingi kuasa hukum dalam berperkara untuk hadir pada persidangan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa agar tidak terjadi kekeliruan penggunaan istilah yang dipergunakan dalam putusan gugatan sederhana, maka sebaiknya secara berkala dilakukan diskusi mengenai hukum acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
2. Bahwa sebaiknya perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 karena masih terdapat kekurangan terutama mengenai kehadiran para pihak yang didampingi kuasa hukum dan pada tahap eksekusi agar perkara gugatan sederhana efektif dan efisien pada semua tahapan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Damono, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- EM Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Perabadan, Jakarta, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi) Cetakan ke-12*, P.T. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2018.
- Kansil, C.S.T., *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Mansyur, Ridwan dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Notohamidjojo, *Soal-soal Filsafat Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia, 1975.
- Prodjodikuro, Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 23*, Intermedia, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul, 2016.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik (Edisi Kedua)*, Kencana, 2019.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal

- Afriana, Anita, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015.
- Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa dalam Jurnal Varia Peradilan Tahun XX No. 238 Juli 2005*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata tahun 2012*.

Fakhriah, Efa Alela, *Mekanisme Small Claim Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 terbit tanggal 2 Juni 2013.

Eri Safira, Martha, Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Justicia Islamica*, Vol, 14 No. 1 Tahun 2017.

Hamzah, Rosyidi, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, *Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 3 Nomor 2 terbit 2 Juni 2020.

Mukhlis, Imam, *Penyaluran Kredit Bank Ditinjau Dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loans*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15 1 Januari 2011.

C. Peraturan Perundangan - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Herzeinne Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglemen Buitengeweten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

D. Kamus

Oxford Learner's Pocket Dictionary Forth edition, Oxford University Press printed in China, 2008.

Sudarsono, 2007, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta.

E. Internet

<http://kbbi.web.id/perkara>, diakses pada 25 Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/laksana> diakses tanggal 25 Januari 2021.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses tanggal 9 Desember 2021

<https://rohilkab.go.id/daftar-bupati> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

<http://pn-rokanhilir.go.id/about/strukturOrganisasi> diakses tanggal 22 Desember 2021

<https://sipp.pn-rokanhilir.go.id/> diakses tanggal 22 Desember 2021

